



| | | |
|---|--|---|
|  | KETENTUAN UMUM <i>Hygiene Personel di Produksi Alkes</i> | No : XPA06 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Bertaku : 14 AUG 2023 |
| | | Paraf :  |

1. Tujuan

Ketentuan Umum ini disusun sebagai pedoman personel dalam melakukan praktek higiene di area produksi alkes.

2. Cakupan

Ketentuan Umum ini mencakup kesehatan personel, penggunaan APD, dan perilaku personel sebelum memasuki area kerja, selama bekerja di area kerja dan setelah selesai bekerja.

3. Penanggung jawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah General Manager Produksi.

4. Definisi

4.1.1. APD = Alat Pelindung Diri (Contoh : Masker, Sarung Tangan, Topi, Sepatu safety, Werpack)

5. Prosedur

5.1. Sebelum masuk area kerja :

5.1.1. Pastikan kondisi kesehatan personel :

5.1.1.1. Tidak dalam kondisi sakit menular (flu, batuk, penyakit kulit, dsb).

5.1.1.2. Tidak memiliki luka terbuka.

5.1.1.3. Kondisi sehat dan siap melakukan pekerjaan.

5.1.2. Kondisi tertentu :

5.1.2.1. Apabila memiliki luka terbuka, maka lakukan penanganan medis awal dan pastikan luka tertutup.

5.1.2.2. Apabila sedang flu atau batuk ringan, pakai masker dan dihimbau untuk selalu menggunakan masker selama bekerja.

5.1.2.3. Apabila sedang sakit yang dapat membuat personel keluar masuk area produksi (misal : diare), personel tidak boleh bekerja di ruang produksi dan untuk sementara waktu diistirahatkan.

5.1.2.4. Bagi personel yang memiliki penyakit degeneratif maupun keterbatasan fisik, diperbolehkan untuk bekerja dibawah pengawasan pengendali proses.

5.1.3. Pastikan kebersihan personel :

5.1.3.1. Mandi dan sikat gigi secara teratur.

5.1.3.2. Tidak memiliki masalah dengan rambut (rontok, ketombe).

5.1.3.3. Kuku tangan harus dipotong rapih dan dibersihkan.

5.1.3.4. Tidak memiliki aroma tubuh yang menyengat.

5.1.3.5. Apabila personel memiliki permasalahan seperti yang disebutkan diatas maka lakukan pembersihan diri terlebih dahulu.

5.1.4. Pastikan personel telah menggunakan APD yang sesuai.

5.2. Selama bekerja di area kerja :

5.2.1. Personel harus dapat menjaga sikap selama bekerja.



5.2.2. Personel dilarang melakukan hal berikut selama bekerja :

5.2.2.1. Bercanda

5.2.2.2. Bersuara keras

5.2.2.3. Berlari

5.2.2.4. Melempar atau membanting sesuatu

| | | |
|--|--|---|
|  indofarma | KETENTUAN UMUM <i>Hygiene Personel di Produksi Alkes</i> | No : XPA06 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Berlaku : 14 AUG 2023 |
| | | Paraf :  |

5.2.2.5. Meludah

5.2.2.6. Makan atau minum selain air putih yang sudah disediakan di *drinking room*

5.2.2.7. Merokok

5.2.2.8. Tidur

5.2.2.9. Mengupil, meludah, bersin dan batuk tidak ditutup atau keadaan masker terbuka

5.3. Setelah selesai bekerja :

5.3.1. Pastikan area kerja rapih dan bersih seperti semula.

5.3.2. Kembalikan peralatan produksi yang telah selesai digunakan pada tempat yang telah disediakan.



5.3.3. Kosongkan tempat sampah.

5.3.4. Menyimpan pakaian kerja dengan rapih pada tempat yang sesuai.

5.3.5. Membersihkan diri

6. Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku | Perubahan |
|--------|-------------|--|
| 00 | | Perubahan pada : <ol style="list-style-type: none"> Nomor dokumen dari ketentuan umum no XDM06 menjadi XPA06. Nama bidang yang sebelumnya SBU DME menjadi Produksi. Penanggung jawab ketentuan umum yang sebelumnya Manager SBU DME menjadi Manager Produksi. Distribusi yang sebelumnya ke bidang SBU DME menjadi bidang Produksi. Pengesahan dokumen sebelumnya Supervisor Produksi SBU DME, Asisten Manager Produksi, Penanggung jawab teknis dan Manager SBU DME menjadi Supervisor Produksi DME, Asman Produksi DME, Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu. Peninjauan ulang dokumen sebelumnya dilakukan oleh Manager SBU DME dan Penanggung jawab teknis menjadi Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu. |
| 01 | 14 AUG 2023 | Perubahan pada : <ol style="list-style-type: none"> Poin 5.1 sampai 5.3 Pengesahan dokumen sebelumnya Supervisor Produksi DME, Asman Produksi DME, Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu menjadi Asisten Manager Produksi Alkes, Manager Produksi Alkes, General Manager Produksi dan General Manager Pemastian Mutu. Peninjauan ulang dokumen sebelumnya dilakukan oleh Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu menjadi General Manager Produksi dan |

| | | |
|---|--|---|
|  | KETENTUAN UMUM <i>Hygiene Personel di Produksi Alkes</i> | No : XPA06 |
| | | Revisi : 01 |
| | | Berlaku : 14 AUG 2023 |
| | | Paraf :  |

| Revisi | Berlaku | Perubahan |
|--------|---------|--|
| | | General Manager Pemastian Mutu. 4. Kode bidang produksi sebelumnya PR menjadi PRD dan kode bidang pemastian mutu sebelumnya PM menjadi QUA. |





7. Tinjauan Ulang

Ketentuan Umum akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh oleh Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu.

8. Distribusi

Secara umum salinan Ketentuan Umum ini didistribusikan ke Divisi Produksi.

9. Pengesahan

| Keterangan | Jabatan | Kode Divisi | Tanda tangan | Tanggal |
|----------------|--------------------------------|-------------|---|-------------|
| Disusun oleh | Asisten Manager Produksi Alkes | PRD |  | 14 AGU 2023 |
| Diperiksa oleh | Manager Produksi Alkes | PRD |  | 14 AGU 2023 |
| Disetujui oleh | General Manager Produksi | PRD |  | 14 AGU 2023 |
| | General Manager Pemastian Mutu | QUA |  | 14 AgU 2023 |

10. Tinjauan

| No | Peninjau | Tgl. Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. | General Manager Produksi | | | |
| | General Manager Pemastian Mutu | | | |
| 2. | General Manager Produksi | | | |
| | General Manager Pemastian Mutu | | | |

